



SALINAN PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR 127 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN (*GREEN CAMPUS*)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Semarang telah mendeklarasikan diri sebagai universitas konservasi sehingga segala gerak langkahnya senantiasa diarahkan bagi terwujudnya maksud tersebut;
- b. bahwa kampus ramah lingkungan sebagai wujud dari lingkungan kampus yang nyaman, aman, indah dan hemat energi guna mendukung dinamika perkembangan kehidupan kampus dalam iklim akademik yang kondusif membentuk pola perilaku baru masyarakat kampus yang dinamis, mendunia, dan berkelanjutan;
- c. bahwa Universitas Negeri Semarang sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum memiliki kapasitas untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkelanjutan yang membutuhkan dukungan lingkungan kampus yang ramah lingkungan dan sosial dalam mengemban pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pedoman Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan (*Green Campus*) Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6824);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Universitas Negeri Semarang sebagai Universitas Konservasi;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Kampus Berbasis Konservasi di Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Spirit Konservasi Universitas Negeri Semarang;
9. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN (*GREEN CAMPUS*) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin UNNES yang menyelenggarakan dan mengelola UNNES.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNNES.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UNNES.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
7. Warga UNNES adalah sumberdaya manusia yang terdiri atas Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa UNNES.
8. Unit Kerja adalah fakultas, sekolah, atau lembaga di lingkungan UNNES.
9. Konservasi adalah perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari yang meliputi konservasi fisik dan nonfisik.
10. Universitas Konservasi adalah universitas yang melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat dengan konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip konservasi (perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari) baik konservasi terhadap sumberdaya alam, lingkungan, sumberdaya manusia, seni, dan budaya.
11. Kampus Ramah Lingkungan adalah kampus yang mampu mewujudkan suasana lingkungan yang bersih, sejuk, dan nyaman serta mendukung iklim kehidupan kampus yang dinamis berkelanjutan dengan memenuhi kriteria *green campus* yaitu tata letak dan infrastruktur (*setting and infrastructure*) yang menjamin ketersediaan ruang terbuka hijau; efisiensi energi dan mitigasi serta adaptasi terhadap perubahan iklim (*energy and climate change*); pengelolaan limbah (*waste*); pengelolaan air (*water*);

transportasi (*transportation*); dan pendidikan pengajaran (*education*).

12. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial, budaya, dan estetika.

BAB II

PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Pasal 2

- (1) Kampus Ramah Lingkungan mendasarkan landasan dan pedoman pengelolaan:
 - a. landasan lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya, dan keseimbangan ekologi;
 - b. kecukupan RTH;
 - c. pengelolaan sampah dan limbah;
 - d. pengelolaan energi dan perubahan iklim;
 - e. pengelolaan penggunaan air;
 - f. pengelolaan penggunaan transportasi dan penataan sarana parkir; dan
 - g. pengelolaan untuk kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengutamakan tema *green campus*.
- (2) Landasan Kampus Ramah Lingkungan sebagai berikut:
 - a. landasan lingkungan hidup sebagaimana disebut pada ayat (1) meliputi: kebijakan UNNES tentang Kampus Ramah Lingkungan, rencana program, program tindakan berkelanjutan yang didukung dengan komposisi tapak bangunan, tanggung jawab sosial budaya, dan anggaran belanja;
 - b. landasan ekonomi meliputi: penghitungan hemat dan manfaat optimal dalam penggunaan air, energi listrik, dan energi lain;
 - c. landasan sosial budaya meliputi: kebijakan UNNES dalam meningkatkan kualitas sosial budaya di UNNES;
 - d. landasan keseimbangan ekologi meliputi: penataan fungsi lingkungan alam, tanah, air, tumbuh-tumbuhan, fauna, energi, dan sosial (individu dan kelompok) yang mendukung kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang setara (proporsional);
 - e. kecukupan RTH meliputi: komposisi RTH yang ramah dan memberikan kenyamanan, keindahan, keteduhan yang sehat, tersedia ruang publik yang mendukung berlangsungnya komunikasi sosial, serta penggunaan dan pemanfaatan lahan dan bangunan wajib menyediakan RTH;

- f. pendirian dan pemanfaatan bangunan kampus sebagai fungsi sosial dan budaya memperhatikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya serta ketersediaan RTH;
 - g. pengelolaan sampah organik dan anorganik yang tidak polutif serta memiliki manfaat sosial ekonomis;
 - h. pengelolaan limbah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle, repair*, dan *reject* (5R) meliputi penggunaan dan pemanfaatan limbah padat organik dengan menerapkan *reduce, reuse, recycle*; pengelolaan limbah padat anorganik bernilai dengan prinsip *reduce, reuse, recycle, repair*; pengelolaan limbah padat residu dengan prinsip *reduce* dan *reject*; mengembangkan pengelolaan dan pemanfaatan limbah nonpolutif sebagai ekonomi sirkular;
 - i. pemanfaatan energi meliputi: penggunaan energi berencana yang efisien, efektif dan berdayaguna bagi publik dan Sivitas Akademika yang mendukung kegiatan belajar mengajar secara optimum dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perubahan iklim;
 - j. penggunaan air meliputi: pengelolaan sumberdaya air tanah melalui Konservasi dan efisiensi, serta tersedia secara memadai untuk mendukung semua kegiatan belajar mengajar dengan mengembalikan dan memelihara sumber air tanah secara berkelanjutan;
 - k. penggunaan transportasi meliputi: penataan pemenuhan kebutuhan transportasi yang seimbang dengan kegiatan Kampus Ramah Lingkungan, pengaturan arus lalu lintas kendaraan bermotor, pengurangan emisi gas rumah kaca, penataan ruas jalan kendaraan bermotor, pejalan kaki, serta penyediaan sarana parkir yang memadai; dan
 - l. penggunaan fasilitas untuk kegiatan pendidikan meliputi: tapak bangunan kantor, ruang kuliah, perpustakaan, seminar, pendidikan dan pelatihan, pascasarjana, laboratorium, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), auditorium, bangunan tempat ibadah, *medical center*, bangunan kegiatan ekstra kurikuler mahasiswa dan lain-lain yang komposisi maupun lokasinya tertata secara proporsional.
- (3) Pengelolaan dan penataan Kampus Ramah Lingkungan dan berkelanjutan antara lain:
- a. komitmen pimpinan perguruan tinggi untuk mewujudkan Kampus Ramah Lingkungan;
 - b. menyusun rencana strategis yang mengintegrasikan konsep perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - c. kebijakan yang berwawasan lingkungan dan

mendukung terlaksananya program Kampus Ramah Lingkungan berdasarkan indikator *green campus*; dan

- d. pengelolaan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c memperhatikan kaidah perlindungan, pelestarian dan pengelolaan lingkungan meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

(4) Komitmen pimpinan perguruan tinggi dalam rangka program Kampus Ramah Lingkungan berbasis *green campus* diwujudkan dengan rujukan indikator:

- a. sosialisasi komitmen pimpinan kepada seluruh Sivitas Akademika;
- b. memiliki tim dan/atau unit yang bertanggung jawab terhadap program Kampus Ramah Lingkungan;
- c. memiliki lembaga yang menangani lingkungan mulai tingkat universitas, lembaga sampai dengan fakultas;
- d. memiliki program untuk menciptakan sumberdaya manusia yang peduli lingkungan hidup;
- e. organisasi-organisasi yang ada di kampus memiliki program lingkungan dan ikut terlibat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan; dan
- f. memiliki *master plan* yang memuat rencana pengembangan kampus dengan tanpa mengurangi kecukupan RTH dan tata bangunan kampus.

(5) Menyusun rencana strategis yang mengintegrasikan konsep perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan dengan menunjukkan indikator:

- a. visi dan misi UNNES yang mencerminkan komitmen terhadap program Kampus Ramah Lingkungan; dan
- b. rencana strategis yang memuat dan menjabarkan program Kampus Ramah Lingkungan sebagai usaha pengelolaan dan perlindungan lingkungan kampus yang dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagianö tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

(6) Kebijakan berwawasan lingkungan yang mendukung terlaksananya program Kampus Ramah Lingkungan berbasis *green campus* yang didasarkan pada Peraturan Rektor untuk mengelola, menata, dan melindungi Kampus Ramah Lingkungan serta mendukung program Kampus Ramah Lingkungan yang diimplementasikan dalam suatu kegiatan pengelolaan lingkungan.

- (7) Pelaksanaan lingkungan kampus melalui kegiatan:
 - a. melakukan pengelolaan tata letak dan infrastruktur kampus dan ketersediaan kawasan RTH;
 - b. melakukan pengelolaan energi dan perubahan iklim;
 - c. melakukan pengelolaan limbah;
 - d. melakukan pengelolaan sumberdaya air; dan
 - e. melakukan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi.
- (8) Melakukan pengelolaan tata letak dan infrastruktur kampus yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
 - a. mempertahankan keberadaan RTH secara proporsional; dan
 - b. melakukan pengelolaan bangunan yang ramah lingkungan.
- (9) Melakukan pengelolaan energi dan perubahan iklim, yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
 - a. melakukan efisiensi pemakaian kertas dan plastik;
 - b. melakukan efisiensi energi dengan menggunakan peralatan hemat energi, dan mengembangkan energi alternatif;
 - c. memaksimalkan ventilasi untuk pertukaran udara dan cahaya;
 - d. memiliki sumber energi terbarukan;
 - e. melakukan usaha adaptasi dan mitigasi terhadap perubahan iklim; dan
 - f. menjadikan kampus bebas rokok dan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif (NAPZA).
- (10) Pengelolaan limbah meliputi yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
 - a. melakukan minimalisasi limbah melalui program *reduce, reuse, dan recycle*;
 - b. melakukan pemilahan sampah organik, anorganik, serta bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - c. memiliki rencana untuk pengolahan limbah kampus; dan
 - d. melakukan pengolahan limbah cair sehingga tidak mencemari badan air.
- (11) Pengelolaan sumberdaya air yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:
 - a. melakukan efisiensi penggunaan air bersih;
 - b. membangun sumur resapan, biopori dan struktur pemanen air hujan yang lain;
 - c. menggunakan air hasil pengolahan limbah untuk mengurangi penggunaan air bersih;
 - d. memiliki sumur dan kolam pemanen air hujan;

dan

e. memiliki tandon air.

(12) Melakukan pengelolaan sarana dan prasarana transportasi yang tidak dibatasi, dapat dikurangi atau ditambah sesuai tipologi dan kebutuhan kampus dengan:

- a. menggunakan sumber energi ramah lingkungan;
- b. menyediakan transportasi massal yang rendah emisi, berkelanjutan dan ramah lingkungan; dan
- c. menyediakan *non motorized transport* (pedestrian dan jalan khusus sepeda).

(13) Indikator prinsip *green campus* yang mendukung tridarma perguruan tinggi dan manajemen kampus, serta upaya pencapaian dari tiap indikator yang menunjukkan pelaksanaan prinsip-prinsip dan kriteria Kampus Ramah Lingkungan di UNNES sebagai berikut:

a. komponen darma pendidikan atau pengajaran yang meliputi:

- 1) mata kuliah yang memasukkan pembelajaran tentang lingkungan;
- 2) pembelajaran yang dilakukan dengan pendekatan interdisipliner;
- 3) mata kuliah khusus yang terintegrasi ke dalam isu lingkungan;
- 4) memiliki fakultas dan/atau program studi lingkungan;
- 5) pengetahuan, sikap, perilaku yang berwawasan lingkungan bagi Mahasiswa, seminar, diskusi, dan kuliah tamu tentang lingkungan dan yang terintegrasi dengan bidang ilmu yang lain berskala lokal, nasional maupun internasional dengan atau tanpa mengundang ahli-ahli, peneliti, pengamat dan praktisi lingkungan;
- 6) partisipasi aktif Mahasiswa dalam mengelola dan menata lingkungan kampus; dan
- 7) partisipasi Sivitas Akademika dalam seminar, diskusi, kuliah umum, dan lainnya bertema lingkungan yang terintegrasi;

b. komponen darma penelitian yang meliputi:

- 1) alokasi dana khusus untuk penelitian bertemakan lingkungan dan yang terintegrasi;
- 2) penelitian Dosen dan/atau penelitian bersama Mahasiswa bertema lingkungan terintegrasi;
- 3) kerjasama penelitian lingkungan dan yang terintegrasi;
- 4) kerjasama dengan pemerintah maupun swasta untuk penelitian lingkungan dan yang terintegrasi;
- 5) hasil penelitian dapat diterapkan untuk pengembangan dan pengelolaan program Kampus Ramah Lingkungan maupun penelitian di masyarakat;

- 6) artikel bertema lingkungan dan yang terintegrasi dimuat di media massa, serta jurnal ilmiah baik di dalam maupun luar negeri;
 - 7) publikasi hasil penelitian lingkungan dan yang terintegrasi; dan
 - 8) penyebarluasan hasil penelitian lingkungan yang terintegrasi dalam seminar nasional dan internasional.
- c. komponen darma pengabdian masyarakat yang meliputi:
- 1) sosialisasi program Kampus Ramah Lingkungan kepada masyarakat;
 - 2) aplikasi hasil penelitian lingkungan dan terintegrasi bidang ilmu lainnya di masyarakat;
 - 3) pengabdian pada masyarakat bertema lingkungan dan yang terintegrasi;
 - 4) program penghijauan berkelanjutan;
 - 5) mengaktifkan partisipasi Sivitas Akademika dan masyarakat dalam usaha Konservasi sumberdaya alam, Konservasi energi, dan Konservasi air di lingkungan masyarakat.

Pasal 3

Pengelolaan program Kampus Ramah Lingkungan UNNES merujuk pada tolok ukur *green building* berikut:

- a. tata letak dan pengembangan bangunan yang meliputi:
 - 1) manajemen lahan kampus;
 - 2) pengurangan kendaraan bermotor di kampus;
 - 3) jangkauan masyarakat terhadap kampus;
 - 4) area lanskap kampus;
 - 5) efek pulau panas kampus;
 - 6) manajemen air hujan kampus;
 - 7) bangunan sekitar kampus;
- b. efisiensi dan Konservasi energi yang meliputi:
 - 1) perencanaan manajemen energi;
 - 2) kinerja tingkat minimum penggunaan energi;
 - 3) kinerja efisiensi energi bangunan;
 - 4) kinerja sistem energi;
 - 5) pemantauan dan pengawasan energi;
 - 6) pelaksanaan dan pemeliharaan;
 - 7) kondisi energi terbarukan;
 - 8) penurunan emisi energi; dan
 - 9) ketersediaan RTH;
- c. Konservasi air yang meliputi:
 - 1) manajemen air;
 - 2) pengukuran penggunaan air;
 - 3) efisiensi penggunaan air bersih atau segar;
 - 4) kualitas air;
 - 5) daur ulang air;
 - 6) air layak minum;
 - 7) pengurangan sumur dalam; dan
 - 8) efisiensi penyaluran air dengan kran;

- d. sumberdaya material dan daur ulang yang meliputi:
 - 1) landasan penggunaan pendingin ruangan;
 - 2) manajemen pengadaan atau pembelian barang;
 - 3) manajemen pembuangan limbah;
 - 4) penggunaan bahan yang tidak merusak ozon;
 - 5) manajemen pembuangan limbah B3;
 - 6) manajemen barang terpakai;
- e. kesehatan dan kenyamanan ruangan yang meliputi:
 - 1) keadaan udara luar;
 - 2) pengaturan area bebas merokok;
 - 3) pemantauan efek rumah kaca terutama CO₂ dan CO;
 - 4) polutan fisik, kimia dan biologi;
 - 5) kenyamanan termal;
 - 6) kenyamanan visual;
 - 7) pengukuran tingkat akustik; dan
 - 8) survei pengguna bangunan;
- f. manajemen lingkungan bangunan yang meliputi:
 - 1) operasional dan perawatan;
 - 2) inovasi;
 - 3) maksud desain dan persyaratan proyek;
 - 4) tim operasional dan tim pemeliharaan;
 - 5) hunian hijau;
 - 6) pelatihan operasional dan pemeliharaan;

BAB III PELAKSANAAN PENGELOLAAN KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 4

- (1) Pelaksanaan penataan Kampus Ramah Lingkungan di UNNES dilakukan oleh unit yang membidangi Konservasi di UNNES bersama Unit Kerja terkait di UNNES.
- (2) Penanggung jawab pengelolaan dan penataan Kampus Ramah Lingkungan di UNNES adalah unit yang membidangi Konservasi di UNNES.

BAB IV STRUKTUR LEMBAGA PENGELOLA KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 5

- (1) Pelaksana program Kampus Ramah Lingkungan adalah unit yang membidangi Konservasi di UNNES.
- (2) Dalam melakukan perencanaan program dan pelaksanaannya, Unit Kerja di UNNES bekerja sama dan berkoordinasi dengan unit yang membidangi Konservasi di UNNES.
- (3) unit yang membidangi Konservasi di UNNES berfungsi dalam perencanaan, pengembangan, dan pelaksanaan pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan.

Pasal 6

Unit yang membidangi Konservasi di UNNES merupakan Unit Kerja yang berkedudukan dan bertanggung jawab

kepada pimpinan universitas.

Pasal 7

- (1) Unit yang membidangi Konservasi di UNNES sebagai pelaksana program Kampus Ramah Lingkungan berfungsi membantu menegakkan Peraturan Rektor ini di UNNES.
- (2) Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menemukan, menilai, dan memberikan pertimbangan, saran serta rekomendasi pada Rektor dalam mengembangkan dan melaksanakan program Kampus Ramah Lingkungan.
- (3) Unit yang membidangi Konservasi di UNNES sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi menyebarluaskan informasi dan mensosialisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang relevan dengan program Kampus Ramah Lingkungan UNNES.
- (4) Unit yang membidangi Konservasi di UNNES berfungsi merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan program penataan Kampus Ramah Lingkungan serta melaporkan hasilnya kepada Rektor.
- (5) Unit yang membidangi Konservasi di UNNES dalam menjalankan fungsi dan perannya bekerjasama, berkoordinasi, dan berkonsultasi dengan senat universitas sebagai upaya optimalisasi pengembangan dan pelaksanaan penataan Kampus Ramah Lingkungan di UNNES.
- (6) Unit yang membidangi Konservasi di UNNES menyampaikan saran dan/atau rekomendasi berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi program Kampus Ramah Lingkungan pada Rektor sebagai bahan masukan pengembangan kebijakan lebih lanjut.

BAB V

PENATAAN DAN PERWILAYAHAN LAHAN

Pasal 8

- (1) Lahan pengelolaan dan penataan Kampus Ramah Lingkungan UNNES ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (2) Lahan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi blok dan menjadi dasar unit pengelolaan.
- (3) Pengelolaan penggunaan lahan Kampus Ramah Lingkungan diarahkan untuk:
 - a. bangunan gedung minimal 4 (empat) lantai paling tinggi 8 (delapan) lantai dengan luas tapak bangunan maksimum 1.000 m²;
 - b. mengalokasikan dan mempertahankan RTH paling sedikit 40 (empat puluh) persen dari luas blok yang tertata secara proporsional; dan
 - c. pemanfaatan lahan menggunakan pendekatan wilayah dengan memperhatikan kondisi potensi

yang dimiliki dan ditata secara proporsional serta mengintegrasikannya berdasarkan kebijakan dan ketentuan Tata Ruang Kota Semarang.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM KAMPUS RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan program Kampus Ramah Lingkungan dimonitor dan dievaluasi secara berkala.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara internal oleh UNNES (*self assessment*) dan/atau oleh pihak luar.
- (3) Monitoring dan evaluasi oleh internal perguruan tinggi dilakukan oleh Sivitas Akademika melalui mekanisme:
 - a. penyebaran kuesioner kepada Sivitas Akademika;
 - b. pengolahan data dan informasi;
 - c. analisis dan pembahasan; dan
 - d. pernyataan hasil evaluasi.
- (4) Apabila diperlukan, monitoring dan evaluasi oleh pihak luar dilakukan oleh tim independen yang kompeten dan berwenang.
- (5) Pelaksanaan program Kampus Ramah Lingkungan UNNES yang memenuhi kriteria dan indikator secara baik dan benar diberi insentif dalam bentuk penghargaan.
- (6) Mekanisme pembinaan, pengawasan, dan pemberian penghargaan dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. pengiriman hasil monitoring dan evaluasi internal kepada Kementerian Lingkungan Hidup;
 - b. penilaian hasil monitoring dan evaluasi internal oleh tim independen yang dibentuk Kementerian Lingkungan Hidup;
 - c. visitasi tim independen untuk melakukan evaluasi;
 - d. perangkuman hasil oleh tim independen; dan
 - e. pengumuman hasil oleh tim monitoring dan evaluasi.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

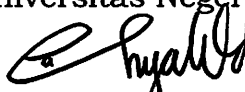
Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 31 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR 127 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KAMPUS
RAMAH LINGKUNGAN (GREEN CAMPUS)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MATERI PENJELASAN KOMITMEN PERGURUAN TINGGI

- a. komunikasi dan dialog publik tentang program Kampus Ramah Lingkungan bagi seluruh Sivitas Akademika dan masyarakat bahwa UNNES berkomitmen untuk melaksanakan program Kampus Ramah Lingkungan.
- b. tindak lanjut dari komitmen pimpinan adalah pembentukan lembaga internal atau unit yang menangani penataan lingkungan dalam rangka mewujudkan Kampus Ramah Lingkungan.
- c. UNNES berkomitmen segera melaksanakan program Kampus Ramah Lingkungan dan membentuk tim Pengelola Kampus Ramah Lingkungan. Tim ini bertanggung jawab menyusun rencana program pendidikan bagi kampus berkelanjutan. Tim melibatkan segenap Sivitas Akademika, organisasi pecinta alam, dan unsur lain yang relevan. Program Kampus Ramah Lingkungan mendorong organisasi-organisasi kemahasiswaan ikut terlibat dalam perlindungan, pelestarian, dan pengelolaan lingkungan secara aktif.
- d. pelaksanaan program Kampus Ramah Lingkungan didukung oleh sumberdaya manusia yang memahami prinsip-prinsip lingkungan serta memahami konsep pembangunan berkelanjutan.
- e. pengembangan SDM dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan program pelatihan, kursus serta pengembangan organisasi.

MATERI PENJELASAN RENCANA STRATEGIS

- a. visi dan misi yang berkomitmen terhadap pelestarian lingkungan untuk pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan secara berkelanjutan berdasarkan perencanaan yang baik. Pengelolaan Kampus Ramah Lingkungan harus direncanakan berdasarkan rencana induk (*master plan*) kampus berwawasan Konservasi.
- b. rencana strategis dapat dipahami sebagai pedoman mengenai cita-cita bersama yang hendak dicapai sebagai tolok ukur keberhasilan. Rencana strategis merupakan pedoman atau panduan dari wujud gerakan Sivitas Akademika yang memerlukan adopsi pelestarian dan perlindungan lingkungan. Lebih lanjut, rencana strategis juga dijabarkan dalam visi dan misi kampus yang berwawasan Konservasi dan mengamanatkan kepada kampus untuk mengintegrasikan konsep pengelolaan, penataan dan perlindungan lingkungan. Selain itu, rencana strategis menjabarkan aspirasi dan permasalahan lingkungan yang dirasakan oleh Sivitas Akademika di UNNES.

MATERI PENJELASAN RENCANA STRATEGIS

- a. UNNES berperan terhadap pengelolaan lingkungan, mengedepankan langkah pengelolaan, penataan dan perlindungan Kampus Ramah Lingkungan demi terwujudnya keselamatan ekologis. Lingkungan fisik kampus termasuk salah satu faktor yang mendukung kelestarian lingkungan kampus.
- b. mengintegrasikan konsep *green building* dalam *master plan* UNNES.
- c. UNNES berperan dalam adaptasi dan mitigasi perubahan iklim melalui Konservasi energi. Penggunaan sumber energi yang tidak ramah lingkungan telah menyebabkan terjadinya perubahan iklim. Oleh karena itu, kampus

- harus melakukan berbagai usaha yang dapat mengurangi penggunaan energi tidak ramah lingkungan dalam usaha mengatasi perubahan iklim.
- d. UNNES menjaga kesehatan lingkungan kampus dan wajib melakukan pengelolaan limbah yang dihasilkannya, baik limbah padat, cair, gas dan B3 yang dihasilkan oleh kegiatan rumah tangga kampus maupun kegiatan laboratorium.
 - e. program Kampus Ramah Lingkungan menerapkan prinsip hemat energi.
 - f. UNNES mengelola dan melaksanakan tata guna lahan dan memetakan tata guna tanah secara makro yang dapat mempersiapkan sistem resapan air untuk lingkungan UNNES.
 - g. UNNES wajib mempersiapkan pengolahan tata guna tanah, menyiapkan daerah resapan sebagai wilayah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresap air hujan, yang merupakan tempat pengisian air ke dalam tanah yang berguna sebagai sumber air untuk lingkungan kampus dengan RTH.
 - h. perubahan iklim yang disebabkan oleh transportasi berbahan bakar tidak ramah lingkungan menjadi atensi UNNES. Besarnya jumlah kendaraan menyebabkan meningkatnya pelepasan zat-zat penyebab polusi udara maupun zat-zat rumah kaca. Dengan demikian, UNNES menyediakan fasilitas kendaraan yang beroperasi di kampus yang menggunakan bahan bakar ramah lingkungan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal, 31 Oktober 2024
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG,

ttd.

S MARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI